



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tolada, 24 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2013 di Desa Patila, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa Patila bernama Naing dan tidak dihadiri oleh wali nikah Pemohon II, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mangawing dan Samsuddin dengan mahar berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Sinta Amir binti Amir, tempat dan tanggal lahir Tolada, 28 Agustus 2014;
5. anak, tempat dan tanggal lahir Tolada, 20 Agustus 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum sempat mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor 455/333/SKTM/RPG/KTL/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **(PEMOHON 1)** dengan Pemohon II, **(PEMOHON 2)** yang di laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 di Desa Patila, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal ... dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK.7322020107880333 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK.7322016406900001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahannya, dan tidak pernah lagi hadir dihadapan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ... yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus Jejaka dan gadis, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui secara jelas orang yang menikahkan para Pemohon dan orang-orang yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pertama dan saksi kedua juga merupakan saksi nikah pada saat itu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan saksi nikah para Pemohon tidak mengetahui yang berkedudukan sebagai wali Pemohon II, karena pada saat dinikahkan, saksi tidak melihat kehadiran ayah kandung Pemohon II maupun keluarga lainnya dan saksi tidak pula mendengar ada yang menghubungi melalui telepon ataupun surat dari orang tua ataupun keluarganya terkait pernikahan tersebut. Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 29 Agustus 2013 di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Mangawing dan Syamsuddin dengan mahar berupa Cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak jelas siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II karena tidak ada seorang pun pihak keluarga Pemohon II yang hadir pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta tidak ada pula penyerahan baik melalui telepon ataupun surat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi kecuali pada huruf c. *wali nikah*, dimana dalam akad nikah atau ijab kabulnya dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan Pemohon II, karena tidak ada satupun pihak keluarga yang hadir pada saat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang wali nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy)

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas Hakim juga sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dikenal ada 2 kategori wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam*, huruf (b) *Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah menjadi fakta persidangan bahwa yang bertindak sebagai pelaksana perkawinan bukan wali nasab maupun wali hakim melainkan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah Pemohon II dan tidak pula Pegawai Pencatat Perkawinan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut tidak dilakukan oleh wali nasab yang berhak dan tidak pula oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain"*, dalam perkara aquo tidak terdapat pula fakta yang menerangkan wali menyerahkan hak perwalian untuk mewakilnya dalam acara akad nikah, sehingga Hakim menilai keberadaan pelaksana akad nikah telah tidak sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum karena tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni dilaksanakan tanpa adanya wali atau dengan wali yang tidak sah (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan/diitsbatkan pernikahannya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masamba tahun anggaran 2024;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Mahyomi, S.H

Muh. Hasyim, Lc

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	...,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Rusman S, S.EI